


KENAIKAN TARIF BPJS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IDAMAN BANJARBARU

Ayu Fatmawati¹, A, Nikhrawi Hamdi², Dewi Merdayanty³
FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin
Email nikhrawi888@gmail.com

The purpose of this study was to find out how the implementation of the increase in the BPJS rate at Banjarbaru's Idaman Hospital. To find out what are the obstacles when carrying out the BPJS Health rate increase policy at the Banjarbaru Ideal Hospital. The research method uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collected using interview and documentation techniques. Data analysis using data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that the Implementation of the Increase in BPJS Health Tariffs at the Banjarbaru Ideal Hospital, seen from the indicators of Communication, Implementer's Attitude and Organizational Structure is quite good and adequate in providing health services to patients, but the resources, namely in the form of facilities for several places need to be added more availability of existing facilities. As for the inhibiting factors that exist in the hospital in carrying out its policy, patients cannot pay fines or late payments for BPJS Kesehatan directly at the Banjarbaru Idaman Hospital.

Keywords: Implementation of BPJS Health Tariff Increase, Hospital



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting bagi tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Tingginya kebutuhan akan kesehatan mengalami masalah ketika tidak disertai dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan dihadapkan dengan penetapan kebijakan yang terkadang pro terhadap rakyat, namun beberapa kesempatan justru membebankan perekonomian rakyat. Pelayanan

kesehatan yang terjangkau secara menyeluruh bagi setiap orang dapat menjadi pilar utama dalam konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*). Hal ini dikarenakan hidup yang sehat merupakan syarat dasar untuk dapat hidup sejahtera, sehingga mendapatkan pelayanan yang layak merupakan kebutuhan pokok bagi warga negara Indonesia. Namun karena biaya kesehatan yang tinggi pada rumah sakit sehingga tidak

¹ Penulis Utama

² Anggota

³ Anggota

semua pasien mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Bagi mereka yang termasuk dalam golongan kelas menengah keatas mendapatkan pelayanan yang layak dengan fasilitas yang tersedia. Sedangkan pada mereka golongan orang yang kurang mampu seringkali tidak mendapatkan respon pelayanan yang layak.

Kebijakan merupakan keputusan yang telah dibuat oleh suatu lembaga pemerintah ataupun organisasi yang mempunyai sifat mengikat para pihak atau organisasi yang dimaksud dengan lembaga atau instansi tersebut. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

1

Tentang Pedoman Umum Formulasi, implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Implementasi sebagai kebijakan publik, proses kegiatan administrasi setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini berada di antara pengembangan kebijakan dan implementasi kebijakan. Evaluasi

kebijakan mengandung logika top-down, yang menyiratkan interpretasi yang lebih rendah/alternatif. ((2006:25)) Implementasi atau kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan kepentingan. Baik instansi pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan. Implementasi juga berkaitan dengan bermacam-macam tindakan yang akan dilaksanakan dan direalisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program-program yang direncanakan. Karena pada dasarnya rencana yang telah ditetapkan memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai. Implementasi ataupun kebijakan ini biasanya dalam bentuk undangundang yang telah disahkan, namun dapat juga berbentuk berupa perintahperintah. Dalam proses pembuatan menurut Thomas R. Dye (2001) kebijakan harus melalui beberapa tahapan yaitu 1) Identifikasi Masalah 2)Penyusunan Agenda 3) Perumusan Kebijakan 4) Pengesahan Kebijakan 5) Implementasi Kebijakan 6) Evaluasi kebijakan. Bentuk kebijakan public ada 2, yaitu Kebijakan publik

biasanya berbentuk Perundang-Undangan baik Undang-undang tingkat pusat maupun tingkat Daerah dan juga dapat berupa pernyataan pejabat public berupa pernyataan-pernyataan dari pejabat public di muka umum, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, dapat juga berupa pernyataan kepada media masa. Dalam tatanan konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik dan suara publik, seperti dijelaskan oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak bebas nilai sehingga berbagai kepentingan akan selalu memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Mengacu pada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan fungsi dan tugas BPJS untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas

dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial adalah badan hukum public yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada 1 januari 2014 Pemerintah mulai mengoperasikan program BPJS Kesehatan atas UU BPJS. Pada pasal 2 UU BPJS, disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang berskala nasional ini berdasarkan atas asas: 1) Kemanusiaan 2)Manfaat dan 3)Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasien BPJS Kesehatan merupakan sebagai konsumen jasa layanan kesehatan.Oleh karenanya berbicara mengenai BPJS pastinya tidak terlepas dari pasien, setiap pasien mempunyai hak atas pemeliharaan perawatan/pelayanan medis, pasien merupakan konsumen atas jasa.Pasal 1 Nomor 4 Tahun 2011 tentang BPJS, menyebutkan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk arga asing yang bekerja paling singkat selama 6 bulan di Indonesia. Penyelenggara BPJS Kesehatan

terbagi menjadi 2 bagian yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dimana iurannya di tanggung oleh pemerintah, dan Peserta bukan penerima bantuan (non-PBI) iurannya di bayar sendiri atau pribadi bukan dari pemerintah, peserta ini biasanya golongan menengah ke atas. Kepesertaan BPJS Kesehatan ini bersifat wajib hal ini dimaksudkan untuk mendukung kesuksesan program jaminan sosial yang di rancang oleh pemerintah. Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan bagi para peserta ataupun pasien BPJS Kesehatan telah diatur dalam Pasal 47 hingga 73 Mengenai Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 tahun 2004 tentang BPJS. Dalam penyelenggaraan BPJS ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepada peserta BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial merupakan upaya untuk melakukan reformasi pada bidang jaminan kesehatan berskala nasional, yang dimana seluruh warga Indonesia akan di jamin kesehatannya dan kepesertaannya bersifat wajib, tidak terkecuali masyarakat yang tidak

mampu Karena ada metode pembayaran yang bersifat pribadi ataupun dari pemerintah.

Kenaikan pada tarif BPJS Kesehatan secara resmi disetujui oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Jokowi mengesahkan peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada 29 Oktober 2019. Dengan diresmikannya peraturan baru mengenai kenaikan tarif BPJS Kesehatan tentunya akan ada kesenjangan atau ketidaksesuaian yang diharapkan oleh pemerintah dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Bagi peserta BPJS mandiri atau yang membayar iurannya setiap bulan mungkin akan ada tambahan beban yang di rasa, bisa saja peserta BPJS Kesehatan memutuskan kontrak sepihak karna ketidakmampuannya dalam membayar tarif BPJS yang baru karena dirasa terlalu mahal. Adapun besar iuran tarif BPJS Tahun 2019-2020 menurut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

Perubahan atas peraturan tarif BPJS Kesehatan ini mengundang banyak respon terhadap masyarakat pro dan kontra, kenaikan tarif BPJS

ini selalu menjadi pembahasan yang tak kunjung usai bahkan sejak rencana itu diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, penolakan yang datang tidak hanya dari pengusaha akan tetapi juga berasal dari serikat pekerja dan masyarakat itu sendiri baik peserta BPJS Kesehatan yang ada di Indonesia.

Sumber: Cahyadi (Orang tua pasien) Kepada BBC News Indonesia, Minggu (19/3-2023) Pada tanggal 6 februari, Cahyadi mengatakan kalau merujuk pada keputusan dokter yang memeriksa anaknya, bahwa anak cahyadi harus segera di operasi karena amandelnya sudah mulai membesar. Anaknya masuk daftar untuk tindakan operasi amandel. Rumah sakit menjanjikan 2/4 minggu akan memberitahu tanggalnya untuk dilangsungkan, akan tetapi lebih dari 1 bulan tidak ada info dari rumah sakit, akhirnya cahyadi menghubungi pihak rumah sakit dan perawat mengatakan bahwa masih ada 6 pasien yang harus ditindaklanjuti sebelum anaknya, dan mengatakan mohon untuk di tunggu 1 minggu lagi. Akan tetapi setelah 1 minggu pihak rumah sakit tidak ada info, akhirnya cahyadi mendatangi rumah sakit dan disitu ia tahu bahwa

anaknya berada di urutan ke 20. Padahal rumah sakit sebelumnya hanya mengatakan menunggu 6 pasien saja, akan tetapi kini anaknya harus menunggu lebih lama.

BPJS Kesehatan memberikan tiga pilihan kelas yang dapat peserta pilih berdasarkan kebutuhan. Secara umum hal yang menjadi pembeda antara 3 BPJS kesehatan adalah fasilitasnya saat menginap di rumah sakit. Tetapi untuk obat maupun rawat jalan sama sama menerima fasilitas yang sama. rumah sakit berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No.983/Menkes/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan subspecialistik. Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan rumah sakit meyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin, agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang professional baik dibidang teknis medis maupun

administrasi kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan mutu rumah sakit harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan mutu di semua tingkatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas mengenai “ Implementasi Kenaikan Tarif Pada BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru “, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru ?
- b. Apa saja hambatan saat menjalankan implementasi tentang Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Idaman ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode Kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan-tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Senada dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) Penelitian Kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail.

Menurut Sugiono (2005) adalah penelitian yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian.

Dengan demikian peneliti beranggapan bahwa metode kualitatif ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui

Implementasi Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang dikemukakan oleh Moleong (2005), pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian dimana data-data yang dikemukakan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo dan dokumen lainnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimana penelitian ini berupaya menggambarkan atau mendefinisikan kejadian atau realita fenomena yang sesuai dengan yang ada di lapangan yaitu untuk mengetahui

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunkasi (*Communication*)

Pelaksanaan kebijakan yang baik dan efektif dapat terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa saja yang harus dikerjakan. Setiap keputusan ataupun kebijakan yang telah dibuat harus dapat dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Semakin baik koordinasi komunikasi yang dijalin dengan baik dengan pihak yang terkait maka kesalahan yang ada

akan semakin kecil. Begitu juga apabila komunikasi berjalan dengan buruk, maka akan mempunyai peluang kesalahan yang tinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama ini, kegiatan penyampaian informasi adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan kepada pengguna BPJS Mandiri telah disampaikan melalui berbagai cara, baik penyampaian informasi secara langsung ataupun melalui media internet atau sosial media.

Kemudian dari kegiatan yang disampaikan oleh staf pelayanan medik tersebut mengenai pemberian informasi kepada masyarakat ataupun pasien yang telah mengalami kenaikan tarif bulanan BPJS Kesehatan Mandiri, diungkapkan pula oleh Ibu Ratnawati, Selaku peserta BPJS Kesehatan kelas I, yang sedang berobat di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.

Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, bahwa dsalam penyelenggaraan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan indicator komunikasi atau pemberian informasi kepada pengguna BPJS Kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik, pada era yang serba canggih modern seperti sekarang ini

maka informasi yang disampaikan akan lebih cepat menggunakan media internet dibandingkan dengan penggunaan pemberian informasi melalui banner atau pamphlet, akan tetapi bagi mereka yang tidak mengerti dengan teknologi tentu saja akan menjadi kendala tersendiri dalam memahami pemberian informasi terbaru.

Sumber Daya (Resources)

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat karena sumber daya menjadi bagian pelaksana ataupun penggerak kebijakan dalam proses kebijakan dan pelaksanaan yang dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, biaya serta waktu, sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi cara yang ada untuk melaksanakan kebijakan dengan tujuan agar tercapainya kebijakan atau tujuan yang diinginkan. Sumber Daya yang dimaksud dapat berupa Fasilitas ataupun Informasi yang ada di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru sangatlah berpengaruh terhadap kenyamanan pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak dan kewajibannya di Rumah sakit

Daerah Idaman Banjarbaru, baik pasien yang menggunakan pengobatan mandiri ataupun yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Pada zaman yang canggih seperti sekarang ini, semua pelayanan dapat menggunakan dengan sistem online

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, pasien yang ingin mendaftar sekarang dapat menggunakan aplikasi SIPOPI untuk mendaftar, yang dimana bisa digunakan dimanapun dengan smartphone. Sumber Daya ini menjadi salah satu contoh keberhasilan berjalannya kebijakan pelayanan kesehatan, yang dapat menjadi sistem penggerak dan pelaksana yang dipengaruhi oleh pemanfaatan waktu ataupun biaya agar tidak bolal-balik ke rumah sakit untuk mendaftarkan diri, akan tetap pasien bisa menggunakannya lalu mendaftar kemudia sesuai dengan jadwal yang dipilih pasien bisa langsung kerumah sakit tanpa mendaftarkan diri lagi.

Dari hasil wawancara dengan informan ataupun pasien yang ada di Rumah sakit BPJS Kesehatan, mengenai fasilitas dan kendala dalam

pelayanan pengobatan menggunakan BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Idaman Banjarbaru, fasilitas yang ada sudah cukup baik dan lengkap dan terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang nyaman untuk berobat, serta informasi layanan atau pemberian informasi berupa arahan untuk pengobatannya sudah mudah dipahami. Artinya kondisi sumber daya yang ada di Rumah Sakit Idaman sudah cukup baik.

Disposition (Sikap Pelaksana)

Sikap Pelaksana merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan kebijakan mengenai kenaikan tarif yang ada di Rumah sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Pelaksana harus mengetahui tentang yang akan dilakukan serta para pelaksana mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, Dalam hal ini sikap pelaksana juga dipengaruhi oleh kualitas dari para pelaksana kebijakan di Rumah sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, untuk kualitas yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas.

Dari hasil wawancara dengan para pasien yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan, yang

ada pada Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Selaku pasien pengguna pelayanan kesehatan mereka mengungkapkan bahwa pelayanan yang ada di Rumah Sakit Idaman ini sudah baik dan nyaman. Para dokter dan perawat ataupun staf yang ada disini memberikan pelayanan yang baik kepada pasien yang berobat. Dengan ini maka indikator Sikap pelaksana telah terlaksana dengan baik pada Rumah Sakit Idaman Banjarbaru.

Struktur Organisasi

Sebuah kebijakan yang akan dicapai tujuannya bersama-sama tidaklah akan tercapai apabila didalamnya tidak mempunyai struktur birokrasi yang jelas untuk menjalankan kebijakan yang ada. Sebuah sistem birokrasi mempunyai peran yang penting dimana menentukan keberhasilan sebuah kebijakan yang baik yang dibutuhkan yang tertatat dengan rapi guna tercapainya tujuan yang ingin dicapai bersama dalam melayani pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit idaman banjarbaru.

KESIMPULAN

di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. pada bab-bab

sebelumnya penulis sudah menjelaskan mengenai hal-hal permasalahan yang telah diteliti dengan melakukan observasi dan wawancara dengan staf ataupun wawancara kepada pasien pengguna BPJS

Kesehatan yang berobat. Pada Indikator, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap

Pelaksanaan dan juga Struktur birokrasi, pada pengimplementasiannya di Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru mengenai kenaikan tarif sudah terlaksana dengan baik dan memenuhi standar pelayanan.

Hambatan yang ada pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dalam menjalankan implementasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan terdapat pada indikator, Komunikasi, yaitu pada beberapa informasi yang disampaikan menggunakan media internet untuk peserta yang tergolong lansia tidak begitu mengerti akan teknologi sehingga informasi yang diberikan tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan untuk pemberian informasi berupa banner atau pamphlet

tidak disertakan nominal denda bila terjadi keterlambatan iuran. dan juga pada sumber daya faktor penghambat ini disebabkan karena tidak adanya fasilitas

terdekat untuk membayarkan denda atau pengaktifan kartu BPJS agar dapat segera digunakan tanpa pasien harus bolak-balik. Pada indikator Sikap Pelaksana dan Birokratik Struktur tidak ada kendala atau hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, I. W. (2021). Efektivitas Kebijakan Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Terhadap Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Atmiral, R. D. (2013). Implementasi Undang-Undang Pemilu Nomor 8

- Tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
- Mustamin, Nitaswati.(2018). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Dirumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle Di Kabupaten Takalar. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sabatier, P. A. (1983). *Implementation And Public Policy*. New York: Harpercollins
- Syaukani, Dkk. 2006.Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Iii
- Syaukani, Dkk. 2006.Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Iii
- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (D. Mariana & C. Paskarina (Eds.); Cetakan 1). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Aipi) Bandung.*
- Tedi, A. S. (2022). Analisis Dampak Kenaikan Iuran Bpjs Kelas 1, 2, Dan 3 Terhadap Pengguna Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Lampung Utara) (Doctoral Dissertation, Uin RadenIntan Lampung).
- Jurnal Universitas**
- Cindy, P., Hardika & Evi, Y. (2021). Analisis *Willingness To Pay* Terhadap Iuran BPJS Kesehatan Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Semarang. *Dipenegoro Journal of Economics*, 9(3), 131-143.
- Dharmapatni, P. M. N., & Merawati, N. L. P. (2020). Penerapan Algoritma Support Vector Machine Dalam Sentimen Analisis Terkait Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan. *Jurnal Bumigora Information Technology (BITe)*, 2(2), 105-112.
- Hadi, I. T., & Fauziah, E. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*,
- Hasibuan, R., Purnama, T. B., & Susanti, N. (2020). Respon Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Dan Utilitas Puskesmas Oleh Peserta Jkn Di

- Medan.Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. <https://doi.org/10.22146/jkki.59237>.
- Lulus, W. (2020). Dampak Kenaikan Iuran BPJS Terhadap Pengguna BPJS. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 58-68.
- Nur, H. (2007). Implementasi Kebijakan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Sebuah Kebijakan Menurut Teori Edward III. *Jurnal Unikom*, 30-36.
- Rarasati, D. H. (2017). Dampak kenaikan tarif bpjs kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di Kota Malang. *Jurnal politik muda*, 6(1), 34-40.
- Rarasati, D. H. (2017). Dampak Kenaikan Tarif Bpjs Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang. *Jurnal Politik Muda*,
- Sinulingga, R. (2015). Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa Sma Negeri Di Kota Binjai. *Perspektif*,
- Wijayanti, L., Nur, Z., Laraswati, D., & Pimada, L. (2020). Dampak Kebijakan Kenaikan Iuran